



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

No.100,2015

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.  
Pembentukan, Pemberian, Tambahan Penghasilan,  
Prestasi Kerja.

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 100 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN PRESTASI KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri endayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2015 tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2015 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2015 tentang Standar Pekerjaan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan bagi pejabat / pegawai dengan sistem satu penerimaan(*single payment*), yang diberikan berdasarkan kelas jabatan, kehadiran dan prestasi kerja yang terdiri dari tambahan penghasilan statis dan tambahan penghasilan dinamis.
5. Tambahan Penghasilan Statis adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan penilaian kehadiran.
6. Tambahan Penghasilan Dinamis adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan.
7. Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam suatu organisasi Negara.

9. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
10. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan nilai faktor-faktor jabatan yang dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas-batas nilai jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam peraturan Bupati Bantul.
12. Faktor Penyeimbang adalah nilai yang ditetapkan untuk menyeimbangkan distribusi nilai jabatan pada setiap kelas jabatan.
13. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
14. Poin Pekerjaan adalah nilai yang ditetapkan pada setiap jenis pekerjaan.
15. Indek Harga Nilai Jabatan adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk setiap nilai jabatan.
16. Indek Harga Poin Pekerjaan adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk setiap poin pekerjaan.

## Pasal 2

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

## BAB II

### SASARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

## Pasal 3

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. Calon Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 4

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja tidak diberikan kepada :

- a. PNS/CPNS yang bekerja pada instansi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. PNS/CPNS yang telah mendapatkan tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan dari Pemerintah Pusat;
- c. PNS yang diperbantukan/dititipkan pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah;
- d. PNS Pemerintah Pusat atau Daerah lain yang diperbantukan / dipekerjakan / dititipkan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. PNS yang mengambil cuti, selain cuti sakit, sesuai dengan jumlah hari yang diambil;
- f. PNS yang melaksanakan tugas belajar sesuai dengan masa tugas belajar; dan
- g. PNS yang mengambil Bebas Tugas (BT).

BAB III  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja, terdiri atas :

- a. Tambahan penghasilan statis; dan
- b. Tambahan penghasilan dinamis.

Pasal 6

Besarnya tambahan penghasilan statis dan dinamis ditetapkan dengan perbandingan :

- a. Tambahan Penghasilan Statis sebesar 50% (lima puluh persen) dari Jumlah anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja; dan
- b. Tambahan Penghasilan Dinamis sebesar 50% (lima puluh persen) dari Jumlah anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.

Pasal 7

(1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dihitung setiap bulan sekali.

(2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dapat diberikan setiap 1 (satu) bulan sekali.

Bagian Kedua  
Tambahan Penghasilan Statis

Pasal 8

Besaran tambahan Penghasilan statis dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Nilai Jabatan	X	Nilai faktor Penyeimbang Kelas Jabatan	X	Persentase Kehadiran	X	Indek Harga Nilai Jabatan
------------------	---	--	---	-------------------------	---	------------------------------------

Pasal 9

Besaran indek harga nilai jabatan adalah sebesar Rp. 605,- (Enam ratus lima rupiah).

Pasal 10

Besaran nilai jabatan dihasilkan dari penghitungan evaluasi jabatan berdasarkan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pasal 11

Besaran nilai faktor penyeimbang kelas jabatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

Persentase kehadiran pegawai dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah Jam Kerja Pegawai (menit)} - (\text{Jumlah Keterlambatan (menit)} + \text{Jumlah pulang mendahului (menit)})}{\text{Jumlah Jam Kerja Pegawai (menit)}} \times 100\%$
--

## Pasal 13

- (1) Penghitungan persentase kehadiran pegawai dihitung oleh masing-masing pegawai atau petugas presensi yang ditunjuk dan disahkan oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan, dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap satuan organisasi perangkat daerah menyusun rekapitulasi kehadiran pegawai dan disahkan oleh Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah, dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 14

Jumlah jam kerja pegawai dihitung berdasarkan jadwal jam kerja yang ditetapkan pada setiap pegawai dengan memperhatikan jumlah minimal jam kerja pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

- (1) Ketidakhadiran, keterlambatan dan meninggalkan kantor sebelum waktu pulang dengan alasan dinas luar dan sakit, tidak mengurangi jumlah prosentase kehadiran pegawai.
- (2) Pegawai yang tidak hadir, terlambat datang dan meninggalkan kantor sebelum waktu pulang dengan alasan dinas luar, harus dibuktikan dengan surat tugas/perintah dan/atau disposisi atasan.
- (3) Pegawai yang tidak hadir dengan alasan sakit, harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter atau surat cuti sakit.

Bagian Ketiga  
Tambahan Penghasilan Dinamis

## Pasal 16

Besaran tambahan penghasilan dinamis bagi pegawai dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$\text{Nilai Jabatan} \times \text{Nilai Faktor Penyeimbang Kelas Jabatan} \times \text{Jumlah Poin Pekerjaan} \times \text{Indek Harga Poin Pekerjaan}$
--

## Pasal 17

- (1) Jumlah poin pekerjaan berasal dari akumulasi poin pada setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan yang telah mendapat penilaian / persetujuan dari atasan langsung masing-masing pegawai.
- (2) Besarnya poin setiap pekerjaan ditetapkan sesuai dengan Standar Pekerjaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- (3) Masing-masing pegawai mencatat pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dalam buku kinerja pegawai dan mengajukan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana tersebut dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
- (4) Pekerjaan yang diajukan untuk mendapatkan poin pekerjaan adalah pekerjaan yang merupakan tugas pokok jabatan yang diatur berdasarkan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul serta pekerjaan tambahan sesuai dengan Keputusan Kepala Unit Kerja yang mengatur tentang pemberian tugas tambahan bagi masing-masing pegawai.
- (5) Pencatatan dan pengajuan realisasi pelaksanaan pekerjaan pegawai menyesuaikan dengan karakteristik dan jenis pekerjaan sehingga memudahkan atasan langsung dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan.
- (6) Atasan langsung melakukan pemeriksaan dan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan standar pekerjaan.

## Pasal 18

Besaran indeks harga poin pekerjaan adalah sebesar Rp. 6,-(Enam rupiah).

## Pasal 19

- (1) Standar jumlah poin pekerjaan setiap pegawai sebesar 1.300 poin/tahun atau 108,33 poin/bulan
- (2) Jumlah maksimal poin pekerjaan yang dapat dikumpulkan setiap pegawai adalah sebesar 1.430 poin/tahun atau 119,17 poin/bulan.
- (3) Ketentuan jumlah maksimal poin pekerjaan yang dapat dikumpulkan pegawai dihitung dan ditetapkan berdasarkan kelayakan capaian kinerja dan kelayakan jam kerja pegawai.

Bagian Keempat  
Tambahan Penghasilan Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 20

- (1) Tambahan penghasilan Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari Tambahan Penghasilan Statis dan Tambahan Penghasilan Dinamis.
- (2) Tambahan Penghasilan Statis Bupati dan Wakil Bupati dihitung dengan rumus :

$\text{Nilai Jabatan} \times \text{Nilai faktor} \times \text{Indek Harga Nilai}$ $\text{Penyeimbang Kelas} \times \text{Jabatan}$
--

- (3) Tambahan Penghasilan Dinamis Bupati dan Wakil Bupati dihitung dengan rumus:

$\text{Nilai} \times \text{Nilai faktor} \times \text{Jumlah}$ $\text{Jabatan} \times \text{Penyeimbang} \times \text{Point}$ $\text{Kelas} \times \text{Maksimal}$ $\text{Jabatan} \times \text{dalam 1}$ $\text{bulan}$	$\times \text{Indek}$ $\text{Harga Poin}$ $\text{Pekerjaan}$
---	--

- (4) Tambahan Penghasilan Bupati dan Wakil Bupati dihitung dengan menggunakan format sebagaimana tersebut dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Pengajuan Pencairan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 21

- (1) Setiap pegawai menyusun Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan buku kerja pegawai sesuai dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai beserta buku kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rekapitulasi Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan Penghitungan Tambahan Penghasilan seluruh pegawai yang sudah disetujui oleh atasan langsungnya masing-masing dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekapitulasi Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai beserta Penghitungan Tambahan Penghasilan setiap pegawai yang telah disusun diserahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

- (5) Rekapitulasi Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk pencairan Tambahan Penghasilan pegawai.
- (6) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas perhitungan tambahan penghasilan pegawai di Lingkungan kerjanya.

#### Pasal 22

- (1) Buku kerja pegawai dan Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah, dihitung dan disahkan oleh masing-masing Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Apabila terjadi kekosongan pegawai yang menduduki jabatan atasan langsung atau atasan langsung berhalangan, maka penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan pegawai dapat dilakukan oleh pejabat lain yang sejajar dengan atasan langsung yang ditunjuk atau pimpinan atasan langsung.
- (3) Apabila dalam suatu unit kerja memiliki rentang kendali bawahan langsung yang cukup banyak, penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi atau mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan.

#### Bagian Keenam

#### Percepatan Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

#### Pasal 23

- (1) Percepatan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dilaksanakan untuk pembayaran tambahan penghasilan pada bulan Desember setiap tahunnya.
- (2) Prosentase kehadiran pegawai pada bulan Desember dihitung sampai dengan tanggal 15 Desember.
- (3) Prosentase kehadiran pegawai sebagaimana tersebut pada ayat (2) dijadikan dasar untuk penghitungan tambahan penghasilan statis pada bulan Desember.
- (4) Capaian poin pekerjaan pegawai pada bulan Desember merupakan penjumlahan capaian poin pekerjaan pada tanggal 1 sampai dengan 15 Desember ditambah capaian poin pekerjaan pada tanggal 16 sampai dengan 31 Desember.
- (5) Capaian poin pekerjaan pegawai pada tanggal 16 sampai dengan 31 Desember dihitung sama dengan capaian poin pekerjaan pegawai tanggal 1 sampai dengan 15 Desember.
- (6) Rekapitulasi Pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai pada Bulan Desember menggunakan format sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV  
PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Pasal 24

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja diberikan mulai bulan Januari 2016

Pasal 25

- (1) Dengan diberikannya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja maka pemberian honorarium dan tambahan biaya penunjang operasional kepada Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dibatasi.
- (2) Honorarium yang masih dapat diberikan kepada Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul terbatas kepada :
  - a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - b. Tim Penyusun Perencanaan Umum dan Musrenbang, KUA PPAS, dan LKPJ Bupati;
  - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat/Panitia/Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
  - d. Tim pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
  - e. Tim Penilai Prestasi Kinerja PNS/Baperjakat;
  - f. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
  - g. Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
  - h. Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penunjang;
  - i. Pengelolaan dana yang bersumber di luar APBD dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis.
  - j. Pengelola keuangan, barang daerah dan urusan kepegawaian
  - k. Narasumber, Moderator dan peserta pada kegiatan penyuluhan, sosialisasi, workshop, seminar dan sejenisnya; dan
  - l. Badan / dewan pengawas Satuan Kerja yang menerapkan PPK BLUD.
- (3) Ketentuan mengenai personil bagi pejabat dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati kecuali penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat/Panitia/Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa, dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dengan Keputusan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Pemberian tambahan biaya penunjang operasional yang masih dapat diberikan kepada Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN PEGAWAI  
Pasal 25

- (1) Setiap atasan bertanggungjawab atas hasil penilaian yang diberikan terhadap capaian kinerja bawahan langsung.
- (2) Setiap atasan memiliki kewajiban untuk :
- a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara adil;
  - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
  - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
  - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan langsung yang capaian kerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif mulai 1 Januari 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Desember 2015

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR100 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI  
KERJA

**NILAI FAKTOR PENYEIMBANG KELAS JABATAN**

<b>NO</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>NILAI FAKTOR PENYEIMBANG KELAS JABATAN</b>
1	Bupati	9,53
2	Wakil Bupati	7,53
3	Kelas 16	5,78
4	Kelas 15	2,03
5	Kelas 14	1,99
6	Kelas 13	1,64
7	Kelas 12	1,61
8	Kelas 11	1,52
9	Kelas 10	1,13
10	Kelas 9	1,15
11	Kelas 8	1,06
12	Kelas 7	1,00
13	Kelas 6	1,04
14	Kelas 5	1,30
15	Kelas 4	1,46
16	Kelas 3	1,60
17	Kelas 2	1,87
18	Kelas 1	2,28

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 100 TAHUN 2015  
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 BERDASARKAN PRESTASI KERJA

LAPORAN PRESENSI SETIAP PEGAWAI

NIP :  
 Nama :  
 Jabatan :  
 Instansi :  
 Periode : ..... s/d .....

No	Hari/ Tanggal	Kedatangan						Kepulangan						Jumlah Jam Kerja sesuai jadual (menit)	Jumlah Realisasi Jam Kerja (menit)
		Jadual	Realisasi	Jumlah Keterlambatan (menit)	Status	Jenis Alasan	Keterangan	Jadual	Realisasi	Jumlah Kekurangan (menit)	Status	Jenis Alasan	Keterangan		
1															
2															
3															
4															
...															
...															
...															
...															
28															
29															
30															
31															
<b>JUMLAH</b>															
<b>PERSENTASE KEHADIRAN</b>															

Mengetahui dan Menyetujui,  
 Atasan Langsung

Nama  
 NIP  
 Jabatan

Bantul,.....  
 Petugas Presensi

Nama  
 NIP  
 Jabatan

**Keterangan :**

Status Kedatangan diisi dengan pilihan :

- Hadir tepat waktu
- Datang terlambat
- Tidak hadir

Status Kepulangan diisi dengan pilihan:

- Pulang tepat waktu
- Pulang mendahului
- Tidak hadir

Jenis alasan keterlambatan dan pulang mendahului diisi dengan pilihan :

- Tanpa keterangan
- Ijin
- Sakit
- Dinas Luar

Jenis alasan ketidakhadiran diisi dengan pilihan :

- Tanpa keterangan
- Ijin
- Sakit
- Dinas luar
- Cuti
- Tugas Belajar
- Bebas Tugas

Keterangan kedatangan / kepulangan

- Diisi dengan penjelasan lebih lengkap alasan yang sudah diisikan.

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 100 TAHUN 2015  
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 BERDASARKAN PRESTASI KERJA

REKAPITULASI PRESENSI PEGAWAI

Unit Organisasi : .....  
 Periode : ..... s/d .....

No	Nama	Jabatan	Persentase Kehadiran	Hadir Penuh	Status Kedatangan					Status Kepulangan					Status Ketidakhadiran							
					Datang Tepat Waktu	TK	I	S	DL	Pulang Tepat Waktu	TK	I	S	DL	TK	I	Cuti	S	TB	DL	BT	

**Keterangan :**  
 - Hadir Penuh jika datang dan pulang tepat waktu

Mengetahui dan Menyetujui,  
 Kepala SKPD

Bantul,.....  
 Petugas Presensi

Nama  
 NIP

Nama  
 NIP

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 100 TAHUN 2015  
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 BERDASARKAN PRESTASI KERJA

**BUKU KERJA PEGAWAI**

**Nama Pegawai :**

**Bulan :**

No	Hari / Tanggal Pelaksanaan Pekerjaan	Pekerjaan Yang Dilaksanakan (Tulis detail pekerjaan yang dilaksanakan)	Jumlah / Kuantitas Pekerjaan	Kode Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Yang Dilaksanakan (Sesuai dengan Perbup)	Jumlah Poin Tiap Pekerjaan	Jumlah Total Poin

**Mengetahui dan menyetujui**

**Nama**  
**NIP**  
**Jabatan**

**Bantul, .....  
 Yang Mengajukan**

**Nama**  
**NIP**  
**Jabatan**

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 100 TAHUN 2015  
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI  
 KERJA

Penghitungan Tambahan Penghasilan Bupati dan Wakil Bupati	
Bulan	:
Nama	:
Jabatan	:
Instansi	:
Kelas Jabatan	:
Nilai Jabatan	:
Faktor Penyeimbang Kelas Jabatan	:
<b>Tambahan Penghasilan Statis</b>	
Indek Harga Setiap Nilai Jabatan	:
Jumlah Tambahan Penghasilan Statis	:
<b>Tambahan Penghasilan Dinamis</b>	
Jumlah Poin Pekerjaan Maksimal dalam 1 bulan	:
Indek Harga Setiap Point Pekerjaan	:
Jumlah Tambahan Penghasilan Dinamis	:
<b>Jumlah Tambahan Penghasilan</b>	
:	
<p>Menyetujui, Kepala Bagian Umum</p>  <p>Nama NIP</p>	<p>Bantul, Pengurus / Juru Bayar Gaji Bagian Umum</p>  <p>Nama NIP</p>

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 100 TAHUN 2015  
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 BERDASARKAN PRESTASI KERJA

REKAPITULASI PENERIMAANTAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bulan :  
 Nama Instansi :

No	Nama Pegawai	Jabatan	Kelas Jabatan	Tambahan Penghasilan Statis	Tambahan Penghasilan Dinamis	Jumlah Tambahan Penghasilan	Potongan PPh 21	Tambahan Penghasilan yang diterima	Tanda Tangan
Jumlah									

Mengetahui dan Menyetujui  
 Kepala .....

Nama  
 NIP

Bantul,.....  
 Pengurus / Juru Bayar Gaji

Nama  
 NIP

PENJABAT BUPATI BANTUL,  
 ttd.  
 SIGIT SAPTO RAHARJO

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 100 TAHUN 2015  
 TENTANG PEDOMAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (Khusus Bulan Desember)						
Bulan		: Desember				
Nama Pegawai		:				
NIP		:				
Jabatan		:				
Instansi		:				
Kelas Jabatan		:				
Nilai Jabatan		:				
Faktor Penyeimbang		:				
Tambahan Penghasilan Statis		:				
Indek Harga Setiap Nilai Jabatan		:				
Prosentase Kehadiran dalam 1 bulan		:				
Jumlah Tambahan Penghasilan Statis		:				
Tambahan Penghasilan Dinamis		:				
No	No Std. Pek.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Poin Pekerjaan	Jumlah / Kuantitas Pekerjaan	Satuan Hasil Pekerjaan	Jumlah Poin Setiap Jenis Pekerjaan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Jumlah Poin Seluruh Pekerjaan Sampai Dengan Tanggal 10 Desember						
Jumlah Poin Pekerjaan Bulan Desember						
Target Jumlah Poin Pekerjaan						108.33
Jumlah Maksimal Poin Pekerjaan Setiap Bulan						119.17
Jumlah Poin Yang Dijadikan Dasar Penghitungan Tunjangan Kinerja Dinamis						
Prosentase capaian kinerja						%
Indek Harga Setiap Point Pekerjaan		:				
Jumlah Tambahan Penghasilan Dinamis		: Rp.				
<b>Jumlah Tambahan Penghasilan</b>		<b>: Rp</b> -				
Menyetujui, Atasan Langsung			Bantul, Pegawai yang mengajukan			
Nama NIP Jabatan			Nama NIP Jabatan			

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
 u.b. Asisten Pemerintahan  
 Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
 NIP. 19691131 199603 10 17

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO